



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR: 57 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PNS/ STAF DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan penjelasan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kinerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/ atau pertimbangan objektif lainnya;
 - b. bahwa tambahan penghasilan merupakan peningkatan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kinerja PNS/ Staf dan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Pagalar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagalar Alam tentang Penggajian dan Tambahan Penghasilan bagi PNS/Staf dan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Pagalar Alam.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999) Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagalar Alam Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagalar Alam.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/STAF DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
6. Asisten adalah Asisten Pemerintah Kota Pagar Alam.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Pemerintah Kota Pagar Alam.
8. Bagian Administrasi Keuangan adalah Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
9. Staf Protokol adalah Staf Protokol Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
10. Pegawai Negeri Sipil Selanjutnya Disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pagar Alam yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
11. Tambahan penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan oleh pemerintah daerah untuk memotivasi dan mendorong PNS guna meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
12. Pemberian tambahan penghasilan adalah untuk kurun waktu 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.
13. Hari kerja adalah jam pelayanan publik dan pelayanan administrasi perkantoran.
14. Pejabat Penanggung jawab pemberian Tambahan Penghasilan adalah Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
15. Pengurangan tambahan penghasilan adalah potongan yang dikenakan terhadap tambahan penghasilan bagi PNS secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud ditetapkannya peraturan walikota ini adalah untuk peningkatan dan memotivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2). Tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini adalah untuk meningkatkan kinerja PNS/Staf dan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1). Tambahan Penghasilan hanya diberikan Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Staf Protokoler dan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji PNS pada Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam melalui bendahara pengeluaran Bagian Administrasi Keuangan dan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- (2). Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung.
- (3). Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jabatan struktural dan pangkat/ golongan.

BAB IV.....

BAB IV
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1). Pemberian tambahan penghasilan hanya diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1);
- (2). PNS pindahan dari kementerian/ lembaga non kementerian/ provinsi/ kabupaten/ kota lain ke Pemerintah Kota Pagar Alam khususnya Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji PNS tidak diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3). PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menduduki jabatan struktural dan namanya belum tercantum dalam daftar gaji PNS pada Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 5

- (1). Pengelompokan besaran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan jabatan struktural, jabatan staf sebagaimana tercantum dalam lampiran I, sebagai satu kesatuan.
- (2). Apabila pejabat struktural yang dilantik dan staf, yang ditempatkan sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, tambahan penghasilan PNS yang bersangkutan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB V
PENETAPAN UNTUK TIDAK DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

Tambahan penghasilan atas beban kerja, fungsi dan pertimbangan objektif tidak diberikan kepada PNS yang:

- a. Melaksanakan tugas belajar;
- b. Mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- c. Mengambil cuti besar;
- d. Mengambil cuti persalinan anak ke tiga dan seterusnya;
- e. Berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang; dan
- f. Berstatus terdakwa atau terpidana.

Pasal 7

- (1). PNS yang dikenakan hukuman disiplin tingkat tertentu tidak diberikan tambahan penghasilannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang, untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - b. Yang dikenakan hukuman disiplin tingkat berat untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2). Tambahan penghasilan yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak keputusan disiplin mempunyai kekuatan hukum tetap diterima yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1). Penetapan dan jangka waktu untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan oleh Kepala Bagian untuk kasubbag dan staf pada Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- (2). Penetapan dan jangka waktu untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan oleh Sekretaris Daerah untuk Kepala Bagian Administrasi Keuangan, Asisten, dan Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

BAB VI
PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1). Pengurangan tambahan penghasilan atas beban kerja didasarkan pada komponen disiplin yang diperhitungkan untuk setiap masa kinerja 1 (satu) bulan.

(2).....

- (2) Pengurangan tambahan penghasilan diperhitungkan pada saat mengajukan pembayaran.
- (3) Penetapan perhitungan pengurangan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

BAB VII

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

Tata cara permintaan tambahan penghasilan kepada PNS/ Staf dan Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam ditetapkan oleh Sekretaris Daerah serta membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, Kasubbag dan Staf dengan melampirkan perhitungan pengurangan tambahan penghasilan yang dikenakan untuk setiap PNS.

Pasal 11

Sekretaris Daerah mengajukan Surat Permintaan Tambahan Penghasilan dengan Pembayaran Langsung (LS) melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB VIII

PROSES PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibayarkan secara langsung kepada PNS melalui bendahara pengeluaran.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening bendahara pengeluaran.

Pasal 13

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dibayarkan sekali sebulan dan paling lama sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan paling lama pada bulan selanjutnya dengan dikenakan pajak penghasilan dari jumlah yang akan diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melakukan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 adalah berdasarkan:

- a. Rekapitulasi kehadiran PNS setiap bulannya;
- b. Kehadiran apel pagi dan sore yang dibuktikan dengan penandatanganan daftar hadir.

Pasal 15

Dalam melakukan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) ayat (1), SKPD berkewajiban :

- a. Menyampaikan bukti sah mutasi data kepegawaian kepada BKD untuk perubahan data daftar tambahan penghasilan pegawai;
- b. Mengambil SPD tambahan penghasilan dari DPPKA;
- c. Meneliti daftar tambahan penghasilan dan melaporkan hasil penelitian daftar tambahan penghasilan yang akan diperhitungkan pada bulan berikutnya kepada BKD dan DPPKA;
- d. Mengirim dan menandatangani daftar tambahan penghasilan kepada DPPKA;
- e. SKPD mengajukan SPP tambahan penghasilan kepada DPPKA;
- f. SKPD mengajukan SPP dengan potongan wajib kepada DPPKA.

Pasal 16

Dalam melakukan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) DPPKA berkewajiban untuk :

a.

- a. Menerima catatan daftar tambahan penghasilan beserta kelengkapannya termasuk daftar potongan wajib sesuai dengan yang tertera dalam daftar gaji;
- b. Mendistribusikan daftar tambahan penghasilan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu;
- c. Menerbitkan SPD berdasarkan anggaran Kas SKPD;
- d. Menerbitkan SPD setiap SKPD;
- e. Mendistribusikan SPD kepada Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- f. Mengirimkan SPP Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam kepada DPPKA;
- g. Menerima laporan tambahan penghasilan; dan
- h. Menyampaikan lampiran SP2D ke Bank sebagai alat pemindah bukuan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 17

Dalam melakukan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu berkewajiban untuk:

- a. Membayarkan tambahan penghasilan kepada PNS sesuai dengan daftar rekapitulasi kehadiran.
- b. Menerima, melanjutkan dan memfasilitasi penyelesaian komplain dari PNS apabila terjadi kekeliruan dalam transfer tambahan penghasilan kepada DPPKA;
- c. Melakukan pemindah bukuan dana tambahan penghasilan PNS melalui bendahara pengeluaran/ Bank; dan
- d. Menyimpan bukti daftar penerimaan tambahan penghasilan PNS Sebagai bukti tanda pembayaran dari bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS dilaksanakan melalui pengawasan melekat.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sekretaris daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing-masing PNS.
- (2) Sekretaris daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi komponen disiplin.
- (3) Rekapitulasi komponen disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disampaikan kepada kepala BKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu MONITORING

Pasal 20

- (1) Inspektorat melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS/ Staf dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektur dapat membentuk tim yang terdiri dari SKPD terkait dan melaporkan hasilnya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Bagian Kedua

**Bagian Kedua
EVALUASI**

Pasal 21

- (1) Kebijakan pemberian tambahan penghasilan dan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 di evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pendekatan pemberian tambahan penghasilan;
 - b. Besaran tambahan penghasilan;
 - c. Faktor pengurangan tambahan penghasilan;
 - d. Kemampuan keuangan daerah;
 - e. Mekanisme pembayaran; dan
 - f. Pelaksanaan pembayaran.

**BAB XI
PELAPORAN**

Pasal 22

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada walikota.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur pelaksanaannya dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 23 Desember 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 23 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

Drs. SAFRUDIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195908231985031003

Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 57 Seri : E